

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, guna menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia, secara khusus diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terbukti memperdagangkan satwa yang dilindungi dengan pidana penjara dan pidana denda.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan ke depan di Indonesia, haruslah dilakukan dengan melakukan upaya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, guna mewujudkan upaya pengaturan yang memenuhi karakteristik pertanggungjawaban pidana kepada pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi, yaitu adanya keseimbangan antara hukum dan moral, penegakan keadilan yang holistik, fleksibilitas dalam penafsiran hukum, partisipasi masyarakat, dan aspek pencegahan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap norma yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya yang menjadi landasan hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi.
2. Perlu dilakukan penambahan norma sanksi pidana tambahan kepada pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi, yaitu berupa tindakan rehabilitasi yang akan bermanfaat dalam rangka mendukung perlindungan satwa yang dilindungi sebagai wujud pendekatan *restorative justice*.